

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas pangan adalah hak asasi yang ada dalam diri setiap orang dan termasuk bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pangan merupakan hal yang setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pangan yang teratur, tetap, serta bebas. Hal ini dapat menjamin hak masyarakat atas pangan yang sesuai dan cukup baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terkait dengan tradisi dari masyarakat. Dalam hal ini, sudah menjadi konsekuensi bagi negara dalam memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia yang lain.

Hak atas pangan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), karena hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk keberlanjutan hidup. Secara implisit, jaminan hak atas pangan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yakni dalam pasal 28C Ayat (1) yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan **kebutuhan dasarnya**, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*

Kemudian dalam pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :

"Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".¹

R. Herlambang Perdana Wiratraman dalam tulisannya yang berjudul

"Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab

¹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945 (*The Ideas of The Food Constiution: The Urgency Of Regulatory Rights To The Food Of Citizens In The Fifth Amandement Of The 1945 Constitution*)", Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, hlm. 228

Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)" menyatakan bahwasannya Pasal 28 I merupakan gerbang utama untuk melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjalankan upaya-upaya pemajuan HAM di Indonesia.²

Dalam memenuhi hak atas pangan, harus dibarengi dengan prinsip-prinsip seperti ketersediaan yang memadai (*availability*), akses terhadap pangan (*accessibility*), pemanfaatan pangan dengan tepat (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Berdasarkan hal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai landasan lahirnya konsep ketahanan pangan (*food security*). Ketahanan pangan dinilai sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1996, bersama dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan pemimpin dari berbagai negara menargetkan untuk meminimalisir jumlah orang yang kelaparan hingga pada tahun 2015.³ Jumlah orang yang kelaparan berada di hampir seluruh negara khususnya kawasan asia dan afrika, Berdasarkan data, telah diketahui bahwasannya masyarakat yang mengalami kelaparan paling banyak dialami oleh orang di pedesaan yang berprofesi sebagai petani, produsen pangan.⁴

Atas dasar itulah, yang melahirkan gagasan dan gerakan kedaulatan pangan sebagai alternatif dari konsep ketahanan pangan yang dinilai gagal dalam mewujudkan hak atas pangan. Gerakan ini dipimpin oleh *Via Campesina*, sebagai organisasi petani internasional. Konsep kedaulatan pangan tercetus pada saat

² R. Herlambang Perdana Wiratraman, "*Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*", Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Vol. 20 No. 1, 2005, hlm. 9

³ Hariadi Propantoko, dkk, 2019, *Indeks Kedaulatan Pangan*, KRKP, Bogor, hlm. 5

⁴ *Ibid*, hlm. 6

pertemuan petani yang diselenggarakan oleh *Via Campesia* pada tahun 1992. Kemudian, pada bulan April 1996 diselenggarakan pertemuan ke dua yang membahas mengenai pangan di Tlaxcala, Mexico. Dari pertemuan inilah yang kemudian melahirkan visi dari kedaulatan pangan yang menitik beratkan pada hak masyarakat untuk memproduksi pangan dengan sistem yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Kedaulatan Pangan merupakan syarat untuk mencapai ketahanan pangan (*food security*).⁵

Saat ini, terdapat satu milyar penduduk yang miskin dan kelaparan di seluruh dunia, hal tersebut dikarenakan minimnya akses pangan yang dibutuhkan untuk hidup yang sehat dan produktif. Mengutip dari Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 yang memaparkan mengenai kondisi pangan di dunia, bahwasannya saat ini ketersediaan pangan yang ada di dunia kian berkurang yang akan memberikan dampak terhadap kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya persediaan pangan dunia adalah meningkatnya jumlah penduduk di dunia, kesadaran tiap individu mengenai kualitas hidup, dan meningkatnya industri yang mengambil sebagian besar lahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan.⁶

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, telah menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu cita-cita politik yang harus di penuhi. Kedaulatan pangan sendiri berkonsep pemenuhan pangan atas

⁵ Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Aziz, "*Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*", Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33 No. 2, Desember 2015, hlm. 97

⁶ Asyifa Widhi Kurnia, Sri Sundari, Dwi Ari Purwanto, "*Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional Dalam Kondisi Keadaan Darurat Di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara*", Manajemen Pertahanan, Vol. 6 No. 1, 1 Juni 2020, hlm. 75

masyarakat melalui produksi lokal. Artinya, masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan sistem yang akan digunakan untuk memproduksi pangannya secara mandiri. Kedaulatan pangan dapat tercapai bila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- 1) Adanya lahan pertanian yang berkelanjutan;
- 2) Keberadaan sumber daya petani yang produktif;
- 3) Memiliki input produksi pertanian yang unggul;
- 4) Infrastruktur pertanian yang baik; dan
- 5) Tata niaga pangan yang berkeadilan.

Pada dasarnya setiap bangsa dan rakyatnya berhak untuk mencapai kedaulatan pangan, memproduksi pangannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak asing, serta hak untuk menetapkan sistem pertaniannya sendiri tanpa adanya kedudukan dari pasar internasional. Namun dalam menegakkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, seperti :

1. Pembaruan agraria;
2. Adanya hak ases bagi masyarakat terhadap pangan;
3. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak diperdagangkan;
5. Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
6. Melarang penggunaan pangan sebagai alat untuk kekuasaan; dan

7. Memberikan petani kecil akses dalam perumusan kebijakan.⁷

Masuknya aspek kedaulatan pangan ke Indonesia, menandakan bahwasannya Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*,⁸ dengan begitu Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya setiap individu warga negaranya. Sebuah negara pada dasarnya diwajibkan untuk mengambil tindakan guna mengatasi masalah pangan seperti memperbaiki metode produksi, menyebarkan pengetahuan mengenai gizi atau memperbaiki sistem agraria sedemikian rupa, hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat (2) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang dimana sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam konsep Kedaulatan Pangan (*Food Sovereignty*).

Sampai saat ini terdapat lima acuan tentang makna dari Kedaulatan Pangan, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Nawacita (2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045 yang berupa Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan, dan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 3506/OT.010/J/04/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015-2019.

⁷ Serikat Petani Indonesia, "Kedaulatan Pangan Konsepsi Serikat Petani Indonesia (SPI) Tentang Kedaulatan Pangan", <https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/> (Diakses pada 19 Februari 2022)

⁸ Syahyuti, *Ibid*, hlm. 95

Dalam UU Pangan, dijelaskan mengenai kedaulatan pangan, yakni dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2, yang berbunyi :

"Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

Pangan memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia, karena hal ini menyangkut kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian besar makanan di Indonesia berasal dari biji-bijian yang ditanam untuk dipanen.⁹ Biji atau bulirnya merupakan sumber dari karbohidrat yang dapat membantu memenuhi asupan gizi manusia yang berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi. Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut pangan di Indonesia merupakan masalah yang penting untuk kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengertian pangan, tertuang dalam UU Pangan, yakni dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1, yang berbunyi :

"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."

Sedangkan definisi pangan lokal termaktub dalam UU Pangan, yakni pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 17, yang berbunyi :

⁹ Rossi Prabowo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia", Jurnal Mediagro, Vol. 6 No, 2, 2010, Hal. 65

"Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal."

Pulau Madura yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur dan memiliki empat kabupaten yang memiliki produk lokal masing-masing. Terdapat dua kabupaten di pulau madura yang disebut sebagai penghasil komoditi jagung terbesar jika di bandingkan dengan kabupaten lainnya di pulau Madura, kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan diketahui masih belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai pangan khususnya kedaulatan pangan (*food sovereignty*) sebab sampai saat ini masih belum ada instruksi dari bupati untuk membuat peraturan terkait pangan. Saat ini peraturan yang dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah UU Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.

Dan wilayah berikutnya adalah Kabupaten Sumenep yang terletak di bagian timur pulau madura. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan *upland project* pertanian yang di danai oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) yang akan diwujudkan pada tahun 2021 ini. Pengaturan mengenai pangan di Kabupaten Sumenep telah dibuat sejak tahun sebelumnya, peraturan-peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah

Kabupaten Sumenep 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun peraturan-peraturan tersebut masih belum bisa di realisasikan sebab belum adanya peraturan bupati dalam pelaksanaannya.

Hingga saat ini kedaulatan pangan masih jauh dari kenyataan, Pemerintah masih belum bisa mengoptimalkan potensi pangan di seluruh daerah Indonesia. Pada faktanya hingga saat ini Pemerintah masih melakukan impor pangan, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Kementerian Pertanian mengenai kondisi pangan beras yang produksinya mengalami kenaikan. Kementerian Pertanian menjelaskan kenaikan beras yang terus meningkat, pada bulan Januari 2018 Indonesia menghasilkan beras sebanyak 2.668.764 ton, pada bulan Februari produksi beras meningkat sebanyak 5.388.600 ton, Maret sebanyak 7.441.842 ton, sedangkan pada bulan April produksi beras menurun sebanyak 5.283.498 ton.¹⁰

Maka dari itu Indonesia harus bisa mengoptimalkan potensi pangan di tiap daerah, hingga Indonesia berhasil mewujudkan konsep Kedaulatan Pangan (*Food Sovereignty*). Memang tidak mudah untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, namun mengingat Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber dayanya, tidak mustahil bila Pemerintah dan masyarakat turut serta untuk melakukan pengoptimalan potensi pangan dan terus mengembangkan strategi baru dan membuat terobosan baru demi terwujudnya kedaulatan pangan yang akan menjadikan bangsa yang adil dan makmur.

¹⁰ Ana Shofiana Syatiri, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/16/211239526/kedaulatan-pangan-nyata-atau-mimpi?page=1> (diakses pada 26 September 2021)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pengembangan potensi pangan di daerahnya berdasarkan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) ?
2. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pengembangan potensi pangan yang sesuai dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*).
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait penerapan konsep *food sovereignty* yang berlandaskan pengaturan terkait yang ada.
 - b. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam suatu daerah (khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan) yang memiliki potensi dalam mengembangkan hasil panen dan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai penerapan konsep *food sovereignty* dalam kebijakan pemerintah daerah yang dapat mengurangi persoalan pangan di Indonesia.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*) yang digunakan untuk mengembangkan potensi pangan lokal di suatu daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul "Kebijakan Pengembangan Potensi Pangan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Konsep Kedaulatan Pangan (*Food Sovereignty*)" adalah asli dan di tulis oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal internasional dan nasional, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta yang terjadi.

Untuk membuktikan keaslian dari penelitian ini, dapat dilampirkan beberapa penelitian yang serupa oleh peneliti terdahulu, sebagai berikut :

No	Nama/Instansi	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Nida Nur Hidayah, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020	1) Mengapa di Kabupaten Brebes belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)? 2) Bagaimana strategi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Brebes dengan tidak adanya peraturan daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)?	Nida Nur Hidayah dalam penelitian yang sudah dilakukan membahas mengenai tidak adanya peraturan daerah yang mengatur Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Brebes

			dan tindakan Pemerintah Kabupaten Berkelanjutan dalam melindungi Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Sedangkan di penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>) di tiap daerah yang ada di Indonesia serta kebijakan di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep apakah telah sesuai dengan konsep Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>).
2.	Darmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021	1) Bagaimana peran Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? 2) Bagaimana strategi Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Darmansyah dalam penelitian yang sudah dilakukannya membahas mengenai tindakan Pemerintah Kota Mataram dalam melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan di Kota Mataram yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan di penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai

			Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>) di tiap daerah yang ada di Indonesia serta kebijakan pemerintah di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep apakah telah sesuai dengan konsep Kedaulatan Pangan (<i>Food Sovereignty</i>).
--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk dijadikan dasar serta dilakukan penelusuran terkait regulasi-regulasi dan literatur yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹¹ Pada penelitian hukum normatif ini, hukum sering dianggap sebagai suatu hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang ada dan dijadikan sebagai tonggak manusia atas berperilaku dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah dan menganalisis semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang di angkat. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 13-14

satu dengan yang lainnya untuk mengetahui kesesuaian perundang-undangan tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menjabarkan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder data yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang diketahui. Data sekunder diperoleh dengan menelaah kepustakaan yang akan digunakan sebagai landasan teori berupa pendapat para ahli atau para pihak yang terlibat serta untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal atau data.

a. Bahan hukum primer :

- 1) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
- 2) *United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas*;
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan dukungan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dikaji dengan topik yang menjadi obyek penelitian. Informasi yang dikaji diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, serta sumber-sumber lainnya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berbagai informasi yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data baik berupa studi kepustakaan, analisis perundang-undangan terkait, jurnal-jurnal, buku-buku hukum, doktrin-doktrin yang kemudian informasi tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang akan menjawab permasalahan yang dikaji.